



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM PANITIA PENILAI KONDISI BARANG MILIK NEGARA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan, perlu dibentuk Panitia Penilai Kondisi Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan sebagaimana dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan tentang Tim Panitia Penilai Kondisi Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN TENTANG TIM PANITIA PENILAI KONDISI BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN.

KESATU : Menetapkan Tim Panitia Penilai Kondisi Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Penilai Kondisi Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. Melakukan pengecekan terhadap Barang Milik Negara yang berada di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan;
 - b. Melaporkan hasil pengecekan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan selaku Kuasa Pengguna Barang.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat penerbitan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pos Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangkalan
pada tanggal : 18 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGKALAN,

ttd.

RACHMAT AGUSTIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Fathur Rosi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PANITIA PENILAI KONDISI BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN

PANITIA PENILAI KONDISI BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	RACHMAT AGUSTIAWAN, S.E., S.Sos. NIP. 196808181991121001	Sekretaris/Kuasa Pengguna Barang	PENANGGUNGJAWAB
2.	SAMSUL ARIFIN, S.E. NIP. 198003072009031002	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	KETUA
3.	FATHUR ROSI, S.E. NIP. 197801142009031001	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	SEKRETARIS
4.	TRI YULIWANDA, S.M. NIP. 198507012006042010	Staf pelaksana	ANGGOTA
5.	JAGOK HALIM RAMADANI, S.H. NIP. 199510212020121007	Operator BMN	ANGGOTA

Ditetapkan di : Bangkalan
pada tanggal : 18 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGKALAN,

ttd.

RACHMAT AGUSTIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Fathur Rosi